

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan resmi yang diakui secara sah oleh Agama dan Negara. Pernikahan adalah proses menyatukan pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah dan sakral dihadapan keluarga, pemuka Agama, saksi dan para tamu undangan yang menghadiri acara pernikahan. Pernikahan juga disebut sebagai janji sepasang Suami dan Istri kepada sang pencipta untuk melaksanakan ibadah terpanjang selama hidup yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pernikahan menurut kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu.

Dalam kompilasi hukum islam, pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.<sup>1</sup>

Pasal 2 :Pernikahan menurut islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 :Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Pernikahan bisa dilakukan oleh setiap individu di Dunia ini, tetapi melalui ketentuan yang sesuai dengan syarat terjadinya pernikahan. salah satunya pernikahan dapat terjadi bagi pasangan yang berusia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk mempelai perempuan, ketentuan ini sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang pernikahan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) tahun 1974 yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa masyarakat menjalani pernikahan pada usia matang diatas 25 tahun, sebagiannya lagi masih mempertahankan kebiasaan zaman dulu dengan menikahkan anak perempuannya pada usia muda dibawah 21 tahun. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Awiluar, hampir seluruh mayarakat

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Fokus Media, 2007). Hal 7.

menikahkan anak perempuannya yang sudah keluar pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan anaknya atau laki-laki yang dipilih oleh orang tuanya. Dalam 1 tahun terakhir sepanjang 2020, data desa menunjukkan terdapat 5 perempuan yang menikah pada usia 17-19 tahun yang terjadi di Desa Awiluar.

Bagi masyarakat Desa, pernikahan dini merupakan hal yang wajar, apalagi pada zaman dulu perempuan menikah pada usia muda sehingga kebiasaan zaman dulu masih dipertahankan sampai saat ini karena kesederhanaan pemikiran masyarakat desa, status ekonomi yang tidak memadai untuk memberikan pendidikan yang tinggi terhadap anak perempuan mereka juga mengakibatkan orang tua memilih keputusan untuk menikahkan anaknya, selain status ekonomi, pendidikan tinggi untuk anak perempuan juga dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan kedepannya sebab pada akhirnya anak perempuan yang telah menikah akan berakhir menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak dan tidak bekerja sesuai bidang keahlian saat sekolah, ditambah lagi kondisi sosial masyarakat yang terbiasa dengan pernikahan dini menjadi beban tersendiri apabila anak perempuannya berusia lebih dari 21 tahun belum menikah.

Sementara, pasangan yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan pasangan yang menikah pada usia yang matang, tentu akan berbeda, mulai dari pola pikir dan emosi yang belum stabil, sehingga tidak jarang pasangan yang menikah di usia muda tidak dapat menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Tidak ada yang salah dengan pernikahan di usia muda, tapi seharusnya kebiasaan pernikahan dini ini bisa dihilangkan secara perlahan dengan adanya kebiasaan baru yang dilakukan oleh perempuan masyarakat desa, dengan tetap memperjuangkan pendidikan tinggi dan bekerja untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, orang tua juga yang memberikan kebebasan terhadap anak untuk memilih pada usia berapa anak ingin menikah dan memfasilitasi anak dengan pendidikan yang tinggi untuk mendapat hidup yang lebih baik, serta adanya peranan dar

i KUA atau aparat desa setempat untuk menanggulangi pernikahan dini serta memberi arahan mengenai dampak terhadap mental anak yang menikah di usia muda sebab belum memiliki emosi yang stabil, karena pernikahan bukan hanya tentang bahagia saja melainkan banyak yang akan terjadi salah satunya permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga.

Diantara terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, peranan KUA sebagai garis terdepan yang bukan saja hanya mengurus pencatatan pernikahan yang terjadi, melainkan menjalankan beberapa program KUA yang berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kemasjidan, keagamaan, sampai pada pernikahan. salah satu program KUA mengenai pengembangan keluarga sakinnah, mawaddah, kependudukan, kemitraan, dan produk halal dari hal ini terdapat beberapa sub program yang mana salah satunya melakukan penyuluhan pernikahan kepada masyarakat, pendataan keluarga, pendataan jumlah penduduk, penetapan desa binaan keluarga sakinnah dan lain-lain.

Salah satu bentuk peranan yang dilakukan oleh KUA ini salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai pernikahan kepada masyarakat Desa Awiluar dengan substansi dampak negative pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya yang bertujuan agar masyarakat desa dapat menimbang kembali setiap keputusan yang dilakukan untuk jangka panjang khususnya pernikahan dini yang sering terjadi pada perempuan di hampir semua kalangan keluarga warga Desa Awiluar.

Meskipun kebiasaan sudah menjadi salah satu hal yang membudaya apabila terus diterapkan, tetap harus ada upaya agar sedikit mengurangi kebiasaan tersebut untuk generasi yang akan datang. Hal seperti ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan. Meskipun sejatinya pernikahan yang dilakukan dibawah umur 21 tahun sah menurut Undang-Undang dan Agama, tetapi setiap manusia seiring waktu mengalami perubahan baik dari pola pikir, kebutuhan dan mental sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi rumah tangga kedepannya. Kembali lagi bahwa

kebiasaan dulu yang diterapkan pada masa sekarang tetap memiliki perubahan dari berbagai aspek. Dimana angka kelahiran Muda akan semakin tinggi.

Dari hal di atas, dapat terlihat peranan KUA dalam menjalankan beberapa program nya yang terdapat pada pernikahan, penyuluhan pernikahan, pendataan jumlah penduduk dan melakukan binaan keluarga terhadap masyarakat, hal ini menjadi salah satu bentuk yang dilakukan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini yang terus terjadi di masyarakat desa.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat desa merasa bahwa pernikahan dini bagi perempuan wajar dilakukan, anak perempuan dianggap tidak perlu belajar tinggi karena hanya menghabiskan biaya sementara sudah menikah tetap akan menjadi ibu rumah tangga dan juga anak perempuan yang sudah tidak bersekolah dan belum menikah akan disebut perawan tua.<sup>2</sup> Anak perempuan yang sudah menikah tidak perlu bekerja karena hidupnya dinafkahi oleh suaminya.

Dengan permasalahan yang ada di Desa Awiluar, mengenai peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat dan solusi untuk tetap memperjuangkan hak anak perempuan dalam pendidikan dan kehidupan yang lebih baik kedepannya, maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana mekanisme program KUA dalam melakukan peranan pernikahan dini bagi perempuan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meminimalisir pernikahan dini bagi perempuan dan keberhasilan KUA untuk menanggulangi pernikahan dini pada perempuan di Dusun Kadubengkung Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, dapat ditemukan identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan dini terjadi pada anak perempuan usia dibawah 21 tahun di Desa Awiluar.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan saudara Deni Permana, warga Dusun kadubengkung, Desa Awiluar. Melalui *Chatting Online*. 17 januari 2021 waktu 14:00 WIB

2. Tidak adanya kesempatan yang diperjuangkan oleh orang tua pada anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan mendapat pekerjaan agar mendapatkan hidup yang lebih baik lagi kedepannya.
3. Rendahnya ekonomi keluarga menyebabkan pernikahan dini terjadi sehingga anak perempuan tidak mendapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah.
4. Adanya tekanan sosial yang menyatakan bahwa anak perempuan diatas umur 21 tahun belum menikah dengan sebutan perawan tua.
5. Dibutuhkan peranan dari KUA untuk menanggulangi pernikahan dini di masyarakat desa.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebagaimana tertulis di atas, maka penulis mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme program KUA dalam penerangan pernikahan dini bagi anak perempuan di Dusun Kadubengkung Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam meminimalisir pernikahan dini bagi anak perempuan di Dusun Kadubengkung Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?

### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme program KUA dalam penerangan pernikahan dini bagi anak perempuan di Dusun Kadubengkung Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meminimalisir pernikahan dini bagi anak perempuan di Dusun Kadubengkung Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam hal ini ada dua kegunaan dalam penelitian ini, kegunaan secara akademis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan pengetahuan ilmu sosial kedepannya. Terutama dalam bidang ilmu sosiologi keluarga. Serta dapat menjadi kajian yang dapat di kritisi oleh peneliti selanjutnya, yang lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap masyarakat di Dusun Kadubengkung, Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis mengenai segala aspek yang melingkupi peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Awiluar dan timbulnya pemahaman mengenai pernikahan dini yang sudah dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat Desa Awiluar.



## 1.6 Kerangka Pemikiran

Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga barisan terdepan dalam urusan pernikahan, setiap orang yang akan menikah harus mengurus surat menyurat mengenai pernikahan dan mengajukan berkas ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan. Namun, peranan KUA bukan hanya sebagai pencatatan pernikahan semata, melainkan lebih luas dari itu, mengenai tanggung jawab Kantor Urusan Agama dalam melakukan penanggulangan pernikahan terhadap masyarakat setempat. Apalagi pernikahan di beberapa tempat menjadi kebiasaan tersendiri khususnya bagi masyarakat desa, dikarenakan beberapa faktor pendukung sehingga pernikahan itu bisa terjadi.

Mengingat Kebiasaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Seperti kebiasaan pernikahan dini yang terjadi di Desa Awiluar, meskipun konsepsi dari pernikahan berbeda-beda namun tidak mengurangi makna tersirat pada pernikahan itu sendiri. Kebiasaan pernikahan dini yang terjadi di Desa Awiluar sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun waktu terus berjalan dengan segala kemajuan zaman yang ada kini.

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral. Ikatan pernikahan adalah suatu hubungan sah menurut agama dan Negara yang dilaksanakan didepan pemuka agama, saksi dan tamu undangan. Pernikahan adalah ibadah terpanjang selama hidup yang pelajarannya didapat setiap hari, pengenalannya dijalani setiap hari dan pelaksanaannya harus dijalani dengan tingkat kedewasaan emosional, sikap dan pikiran agar menciptakan hubungan yang bahagia dan sukses.

Pernikahan usia muda tentu berdampak pada banyak aspek dari hidup seseorang, selain pada mental dan psikis juga berdampak pada pandangan masyarakat mengenai pernikahan usia muda itu sendiri. Tidak mudah menjadi sepasang suami dan istri pada usia yang masih muda, dikarenakan mental yang belum matang dan psikis yang masih belum stabil. Disamping itu, setiap individu memiliki ego tersendiri yang memiliki tingkat kematangan emosi berdasarkan individu itu sendiri. Maka dari itu

pernikahan dibutuhkan kematangan usia, agar emosi, ego dan pikiran dapat terkontrol seiring dengan kematangan usia seseorang.

Tetapi, pernikahan akan menjadi berbeda apabila sudah memasuki kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sekumpulan orang dengan jumlah tertentu dan memiliki keakraban antar warga, masyarakat desa identik dengan masyarakat yang senang bergotong royong, memiliki keakraban sesama warga dan ikatan kekerabatan yang kuat. Bagi masyarakat desa, pernikahan adalah suatu keharusan, kebiasaan yang dijalani pada setiap individu tanpa mengenal usia mempelai. Mengapa demikian, karena masyarakat desa masih terpaku dengan kebiasaan zaman dulu. Dimana pernikahan usia muda wajar dilakukan. Namun dengan seiring berkembangnya zaman dan segala akses kehidupan yang sudah semakin maju dari puluhan tahun yang lalu. Tentu kebiasaan menikah usia muda menjadi salah satu masalah yang ada di masyarakat sampai sekarang ini. Mengingat pernikahan tidak selalu tentang bahagia, tapi juga banyak duka yang akan datang tanpa disangka, pertengkaran, kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan, masalah ekonomi, kedua keluarga yang tidak akur dan kemungkinan lain yang bisa saja terjadi.

Pernikahan usia muda di masyarakat desa Awiluar dilaksanakan karena ada beban tersendiri pada keluarga yang memiliki anak perempuan pada usia tertentu sesuai dengan kebiasaan setempat belum melaksanakan pernikahan, maka anak perempuan tersebut akan disebut perawan tua meskipun usianya dibawah 20 tahun. Tentu hal ini menjadi beban tersendiri bagi para orang tua, sehingga tidak sedikit orang tua yang akhirnya menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihan mereka untuk akhirnya dijadikan suami dari anaknya. Terlepas usia laki-laki tersebut sebaya atau justru jauh lebih tua, hal yang terpenting bagi orang tua adalah anaknya menikah sehingga orang tua memiliki kebanggaan tersendiri apalagi apabila anaknya menikah dengan laki-laki yang sudah mapan.

Dalam hal ini diperlukan adanya peran serta dari KUA untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dini yang di masyarakat desa.



Ibn Khaldun menyatakan dalam teori perkembangan masyarakat menurut teori siklus, bahwa masa lampau adalah sejarah yang tercatat mengenai apa yang terjadi pada masyarakat di masa lalu. Sehingga perbedaan kebiasaan masyarakat dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jika kita memahami perjalanan sejarah manusia, maka akan ditemukan dalam proses tersebut kemajuan manusia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia dari waktu ke waktu sudah mengalami banyak perubahan yang sangat pesat. Dengan adanya modernisasi yang terjadi pada masyarakat sekarang.

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Asumsi-asumsi dasarnya adalah bahwa seluruh struktur sosial atau setidaknya diprioritaskan, menyumbang terhadap suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku, artinya pemikiran structural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Menurut parson (Laurer, 1982) studi mengenai perubahan sosial harus dimulai dengan studi mengenai struktur sosial terlebih dahulu. Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai tatanan atau susunan sosial yang secara vertikal maupun horizontal atau dapat juga didefinisikan sebagai cara bagaimana suatu masyarakat terorganisir dalam hubungan. Hubungan yang dapat diprediksi melalui pola perilaku berulang antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung, maka terdapat fungsi atau kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan sistem internal atau kebutuhan ketika berhubungan dengan lingkungannya dan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan, serta sarana yang

perlu untuk mencapai tujuan. Dari premis ini, secara deduktif parson menciptakan empat kebutuhan fungsional, yakni :*latent maintenance, integration, goal attainment,* dan *adaptation* yang kita kenal dengan teori AGIL *Latent maintenance* menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem yang sesuai dengan beberapa aturan atau norma dalam masyarakat. *Integration* adalah kordinasi atau kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya menjadi fungsional. *Goal attainment* adalah masalah pemenuhan tujuan itu tergantung pada prasyarat yang dimiliki. *Adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem dalam menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan, serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut kedalam sistem. Penerapan Teori AGIL yang dibawakan oleh Talcott Parson ini menjadi bagian dari pada permasalahan penelitian pada pernikahan dini di Desa Awiluar dapat berupa cemoohan dari tetangga, hinaan perawan tua terhadap anaknya dan beberapa hal lainnya. Maka dari itu dibutuhkan jembatan yang memberi pengetahuan lebih meluas yang dapat dipahami oleh suatu masyarakat dalam kebiasaan dan konsekuensi yang dijalani melalui beberapa program KUA atau aparat desa setempat mengenai pernikahan dini. Untuk memahami kerangka pemikiran pada penelitian ini maka dapat dilihat skema konseptual penelitian pada gambar berikut ini:

**Gambar 1.1**

**Skema konseptual penelitian**

